

**TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA BAGI
PENGIKUT JAMAAH TABLIGH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disusun oleh:

FAIZAL ARIF

NIM: S20171037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KYAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA BAGI
PENGIKUT JAMAAH TABLIGH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Disusun Oleh:

FAIZAL ARIF
NIM: S20171037

Disetujui Pembimbing:


ABDUL JABAR, S.H., M.H.
NIP. 197109242014111001

**TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA BAGI
PENGIKUT JAMA'AH TABLIGH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA PECALONGAN KECAMATAN SUKOSARI
KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H

Afrik Yunari, M.H

NIP. 19880419 201903 1 002

NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A
2. Abdul Jabar, S.H., M.H

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A

NIP. 19911107 2018011 004

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S At-Talaq Ayat: 7)*



* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 268 .

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang maha pengasih dan maha penyayang. Dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, dengan tulus hatiku ini skripsi aku persembahkan kepada:

1. Abdul Aziz dan Masyani selaku orang tua yang mana beliau telah membesarkan, mendidik, menyayangi dengan setulus hati dan selalu rela berjuang mengeluarkan keringat demi menjadikan putranya mendapatkan pendidikan yang tinggi.
2. Adikku tercinta dan tersayang, Bahtiar Febriansyah Semoga dengan skripsi ini kalian bisa termotivasi untuk selalu semangat mengejar cita-citanya
3. Istriku tercinta dan tersayang, Fauziah Febriana Safitri. Dimana beliaulah yang selalu menemani saya berjuang dan serta memotivasi saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh semangat.
4. Sahabat kampus terutama kelas AS2 angkatan 2017 yang telah berjuang dan saling menguatkan, mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan perkuliahan dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, beserta keluarga, sahabat-sahabat, yang berkat kegigihan dan keikhlasan beliau kita dapat menikmati indahnya iman dan islam.

Selanjutnya sebagai makhluk yang diciptakan dengan keterbatasan oleh sang maha sempurna Allah SWT, maka begitu pula dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kesalahan-kesalahan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam diri penulis.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E. MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Wildani Hefni, S.H.I.M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Bapak Abdul Jabar, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dengan sepenuh hati hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

4. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya sejak menjadi mahasiswa baru hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh staf Fakultas Syariah yang telah melayani penulis dalam memudahkan segala kebutuhan administrasi.
6. Almamaterku tercinta UIN KHAS Jember.

Kemudian penulis memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mengkritik dan memberikan saran atas karya ini sehingga bisa menjadi motivasi untuk lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata penulis memasrahkan diri kepada Allah SWT dan berdoa supaya karya yang penuh keterbatasan ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca. Aamiin.

Jember, 31 Mei 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FAIZAL ARIF
NIM. S20171037
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Faizal Arif, 2024: Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Bagi Pengikut Jamaah Tabligh Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso).

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Nafkah, Jamaah Tabligh*

Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Dengan begitu nafkah sangatlah penting dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah di thalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya.

Adapun rumusan masalahnya yaitu 1) Bagaimana Analisa Hukum Islam terhadap nafkah bagi Jam'ah Tabligh di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana tanggung jawab pemberian nafkah Jam'ah Tabligh terhadap keluarga anggota jamaah di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso?

Penelitian dalam hal ini menggunakan yuridis empiris kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, dokumentasi dan observasi non partisipan. Agar data yang diharapkan sesuai dengan kondisinya maka peneliti memilih untuk menentukan subjek penelitian dengan teknik purposif sampling.

Hasil dalam penelitian ini yaitu 1) Para anggota jamaah tabligh sudah menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam hal nafkah. Nafkah tersebut berupa pemberian materi maupun non materi. Dimana para anggota jamaah tabligh memperhatikan kebutuhan pokok dan meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama agar di kesempatan mereka berkumpul terus tumbuh rasa kasih sayang, perhatian, cinta kasih. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kewajiban dan disadari betul oleh seluruh anggota karena yang menjadi sandaran hidup anggota jamaah tabligh adalah Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku. 2) Tanggung jawab pemberian nafkah jamaah tabligh terhadap keluarga sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh para jamaah tabligh yang akan melakukan kegiatan ibadah tersebut seperti menyediakan terlebih dahulu segala kebutuhan pokok seperti beras, minyak, telur dan lain sebagainya. Kebutuhan lain yang tidak diduga seperti kebutuhan makan bagi hewan peliharaan seperti sapi para anggota jamaah tabligh saling tolong menolong untuk mencarikan rumput untuk sapi. Apabila kebutuhan pokok yang sudah disediakan oleh suami telah habis maka suami sudah memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja sebagai buruh tani di sawah. Walaupun sudah mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sebelum ditinggal dalam kegiatan jamaah tabligh namun dalam rumah tangga bukan hanya berbicara perihal kebutuhan pokok saja akan tetapi nafkah batin juga diperlukan.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	13
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43

B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Subyek Penelitian.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Analisis Data	49
G. Keabsahan Data.....	51
H. Tahap-tahap Penelitian.....	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Obyek Penelitian	53
B. Penyajian Data dan Analisis.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	61
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1 Daftar Nama Aparat Pemerintah Desa Pecalongan	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pecalongan 54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap pasangan yang melakukan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama yaitu membina rumah tangga yang agar bisa menjadi tempat berteduh, berkeluh kesah, berbahagia, berjuang dan berkorban.² Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:⁴ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang, sakinah, mawaddah, warahmah.⁵ Status hukum di dalam perkawinan berbeda-

² Ahmad Fauzan, *Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis*, (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2023), 1.

³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 456.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2-3

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), 7.

beda. Hal ini disesuaikan dengan tujuan seseorang untuk menikah. Adapun hukumnya, yaitu:⁶

1. Jaiz (diperbolehkan) merupakan hukum asal dari pernikahan
2. Sunnah, bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya
3. Wajib, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina)
4. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah
5. Haram, bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya.

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berbagai macam cara mengungkapkannya, kesyariatan perkawinan dalam Islam disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali-imron ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَاءِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”⁷

⁶ UU No 1 Tahun 1974 Bab I Dasar Perkawinan pasal 1, hal 381-382

⁷ <https://tafsirweb.com/1146-surat-ali-imran-ayat-14.html>

Kewajiban-kewajiban suami kepada istri dan hak yang harus diterima bagi istri itu setidaknya harus:

1. Suami itu harus memberikan Nafkah; nafkah lahir seperti makan dan minum, belanja perabotan rumah tangga, biaya sekolah dan belajar anaknya.
2. Suami harus memberikan *mu'nah*, yang dimaksud dengan *mu'nah* itu adalah segala sesuatu di luar kewajiban-kewajiban nafkah tersebut. Seperti, biaya pengobatan jika sakit.
3. Suami juga wajib memberikan biaya kiswah, dalam hal ini suami harus memenuhi biaya pakaian istri.

Kewajiban-kewajiban istri kepada suami dan hak yang harus diterima oleh suami adalah:

1. Istri wajib taat kepada suaminya terhadap segala apa saja perintah suami, selagi dalam hal yang dihalalkan menurut perintah Allah Swt. dan Rasulnya.
2. Istri tidak boleh berpuasa kecuali atas izin suaminya.
3. Istri tidak boleh keluar rumah, kecuali atas izin dan ridho suaminya.⁸

Dalam undang- undang perkawinan mengenai hak-hak suami istri pasal 31:⁹ Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat, masing- masing pihak berhak untuk melakukan

⁸ <https://tebuireng.online/memahami-hak-dan-kewajiban-suami-istri/>

⁹ Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: ,2009), 23.

perbutan hokum, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Secara bahasa “nafkah” artinya sesuatu yang dibelanjakan sehingga habis tidak tersisa. Sedangkan secara istilah syari’at artinya; mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya baik berupa makanan, minuman, pakaian, atau tempat tinggal. Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya.

Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah di thalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya.¹⁰ Macam-macam nafkah itu ada dua: Nafkah diri sendiri, seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain dan nafkah seseorang terhadap orang lain.¹¹

Jamaah Tabligh atau Tabligh Jama'at “*Society for Spreading Faith*” adalah suatu gerakan pendidikan dan dakwah global yang tujuan utamanya adalah membangun pengakuan sejati Allah dengan undangan yang diadopsi

¹⁰ Syamsul Bahri, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Syamsul Bahri No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015): 56.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2011), 94-95.

oleh Nabi Muhammad untuk memperbaiki iman dan tindakan pada periode awal ketidaktahuan di Semenanjung Arab. Saat ini Jamaah Tabligh beroperasi di sekitar 240 negara di seluruh dunia, termasuk di Eropa Barat. Jamaah Tabligh menjauhi dunia luar yang keras, dan menciptakan suasana spiritualitas, solidaritas, dan tujuan di antara mereka yang terbukti sangat menarik. Reformasi masyarakat dicapai melalui pembaruan rohani pribadi. Untuk tujuan ini, kelompok mendorong para pengikutnya untuk melakukan misi pengabaran jangka pendek, yang dikenal sebagai khuruj, untuk memperkuat norma-norma dan praktik keagamaan yang, dalam pandangannya, mendukung masyarakat moral.¹²

Berdasarkan observasi awal di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso terdapat beberapa keluarga yang mengikuti sebuah kegiatan ibadah yang bernama jamaah tabligh. Kegiatan tersebut dilakukan oleh seorang suami dengan cara beribadah di sebuah masjid dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan seberapa lamanya. Ketika beribadah para suami atau kepala keluarga yang mengikuti kegiatan tersebut tidak mendapatkan upah sepeserpun karena kegiatan ini dilakukan atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak orang lain. Sehingga tidak terlepas dari hal itu, kehidupan keluarga yang ditinggalkan yakni istri dan anaknya menjadi terlantar dan serba kekurangan, baik dari segi ekonomi,

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Tabligh

materi dan batin. Meskipun demikian, masih banyak yang bertahan bahkan ada masyarakat yang berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut.¹³

Berdasarkan hal di atas, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Yola mengatakan bahwa penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri diberikan setelah berlangsungnya akad atau sebelum dicampuri dan mazhab Imam Syafi'i berkata penerapan nafkah suami kepada istri diberikan setelah akad dan tidak mesti istri harus berada di rumah suami.¹⁴ Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Najma Dzalaila ditemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum suami dalam memberikan nafkah mengakibatkan tujuan dari hukum tidak terlaksana, nafkah keluarga tidak terpenuhi dan menelantarkan istri dan anak.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti sangat tertarik dengan fenomena yang terjadi sehingga perlu diteliti lebih mendalam dengan sebuah judul Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Bagi Pengikut Jamaah Tabligh Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Analisa Hukum Islam terhadap nafkah bagi Jam'ah Tabligh di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso?

¹³ Observasi di Desa Pecalongan Sukosari Bondowoso, 21 Mei 2023

¹⁴ Yola, "Penetapan Waktu Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 57.

¹⁵ Najma Dzalaila, "Kesadaran Hukum Suami dalam Mmemberikan Nafkah (Studi Kasus di Pabean Kota Pekalongan)" (Skripsi, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), 77.

2. Bagaimana tanggung jawab pemberian nafkah Jam'ah Tabligh terhadap keluarga anggota jamaah di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Analisa Hukum Islam terhadap nafkah bagi Jam'ah Tabligh di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab pemberian nafkah Jam'ah Tabligh terhadap keluarga anggota jamaah di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Peneliti

1. Secara Teoritis, penelitian yang saya lakukan ini diharapkan akan menjadi tambahan ilmu khususnya bagi penulis sendiri ataupun syukur alhamdulillah juga bagi pembaca sekilas.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti, sebagai wawasan dari latihan menulis karya ilmiah dan memberikan wawasan baru seputar nafkah bagi Jam'ah Tabligh sekaligus sebagai prasarat untuk menempuh tugas akhir perkuliahan.
 - b. Bagi Intitit, hasil penelitian ini diharapkan menjadi *Khazanah* baru bagi perpustakaan UIN KHAS Jember khususnya keilmuan dalam bidang hukum.
 - c. Bagi tenaga pendidik dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bahan kajian dibidang hukum dalam

mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang nafkah bagi Jama'ah Tabligh.

- d. Bagi masyarakat, untuk dijadikan pemahaman bagi keluarga anggota Jama'ah Tabligh terhadap nafkah keluarganya.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Islam

Merupakan peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis,¹⁶ disebut juga hukum syara' (*syariat*). Hukum Islam ini defenisinya masalah umum dan luas, yang penulisan maksud adalah al-Qur'an, al-Hadis, Ijtihad, Fuqoha, fikih dan usul fikihnya yang menjelaskan pemenuhan hak dan kewajiban suami- istri dalam islam.

2. Nafkah

Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab.¹⁷ Nafakah yang penulis maksud adalah kewajiban suami terhadap istri dan anak yang timbul akibat adanya perkawinan baik materil maupun imateri.

¹⁶ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), 200.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Intermedia, 2006), 128.

3. Jama'ah Tabligh

Adalah sebuah Jama'ah Islamiyah yang da'wahnya berpihak kepada penyampaian tentang fadhail amal (keutamaan-keutamaan ibadah) kepada setiap orang yang dapat dijangkau.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya :

BAB I pendahuluan, yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Adapun fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi.

BAB II kajian kepustakaan, yang berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

¹⁸ Furqon, Peran Jama'ah Tabligh Dalam Pengembangan Dakwah, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 21, No. 32, (Juli-Desember, 2015): 77.

BAB V kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dan peneliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian, maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang perjanjian perkawinan antara lain:

1. Riki Farnanda, “Analisis hukum islam terhadap pemenuhan nafkah Jama’ah tabligh kepada keluarga yang ditinggalkan”. (Skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

Hasil dari penelitian sesuai dengan kebiasaan Jama’ah Tableg yang meyisihkan nafkah berdasarkan kebiasaan dan kondisi perekonomian keluarga. Suami yang meninggalkan istri karena melakukan *khuruj* dengan intensitas yang sering mereka telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah batin yang telah menjadi haknya istri.¹⁹

2. Muhammad Basir Mustofa, “Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada gerakan Dakwah Jama’ah Tabligh”. Jurnal NIZHAM, Vol. 07, No. 01 (Januari-Juni 2019).

Hasil dari penelitian permasalahan nafkah diatur dalam dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) dan dipertegas dalam KHI Pasal 80 ayat (4). Suami harus memporitaskan hak istri dan anaknya baik materil (lahir) maupun immaterial sebelum meninggalkan

¹⁹ Riki Farnanda, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Jama’ah Tabligh Kepada Keluarga Yang Ditinggalkan”.(Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 77.

keluarga untuk melaksanakan *Khuruj fii sabilillah* (keluar di jalan Allah) 3 hari, 40 hari, 4 bulan seperti yang disebutkan oleh Yusuf Qordawi dalam fikih prioritas yaitu mengutamakan hak-hak manusia atas hak-hak Allah.²⁰

3. Hasan Masngudi, “Problematika Nafkah Keluarga Jama’ah tabligh”. (Skripsi: IAIN Salatiga, 2019).

Hasil dari penelitian pada umumnya konsep nafkah keluarga Jama’ah Tabligh hampir sama dengan nafkah menurut imam madzhab, akan tetapi yang berbeda dalam Jama’ah Tabligh adalah adanya nafkah agama sebagai nafkah utama, sedangkan dalam imam mazhab tidak mengenal istilah nafkah agama, karena nafkah yang utama dalam pandangan imam madzhab berupa kewajibansuami untuk memeberikan nafkah pangan, sadang dan panagan. Perbedaan konsep nafkah Jama’ah Tabligh dengan Imam madzhab hanya pada peletakkan agama sebagai nafkah utama.²¹

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Riki Farnanda, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Jama’ah	1. Meneliti Tentang Analisis hukum islam terhadap pemenuhan nafkah Jama’ah Tabligh 2. Menggunakan	1. Fokus pada kewajiban suami terhadap keluarga yang ditinggal <i>Khruj</i> .

²⁰ Muhammad Bisri Mustofa, “Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerkan Dakwah Jama’ah Tabligh” *Jurnal NIZHAM*, Vol. 07, No. 01 (Januari-Juni, 2019): 76.

²¹ Hasan Masngudi, “Problematika Nafkah Keluarga Jama’ah Tabligh”. (Skripsi: IAIN Salatiga, 2019), 75.

No.	Nama, Judul Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Tabligh Kepada Keluarga Yang Ditinggalkan”. 2011.	metode Kualitatif 3. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi	
2.	Muhammad Bisri Mustofa, “Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerkan Dakwah Jama’ah Tabligh”. 2019.	1. Meneliti tentang Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama’ah Tablig	1. Fokus pada membahas tentang hukum nafkah secara umum sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum nafkah secara hukum Islam.
3.	Hasan Masngudi, “Problematika Nafkah Keluarga Jama’ah Tabligh”. 2019.	1. Meneliti tentang nafkah Jama’ah Tablig 2. Metode penelitian menggunakan kualitatif 3. Metode pengumpulan data dengan Wawancara, Obsevasi dan Dokumentasi	1. Fokus pada problematika nafkah keluarga Jama’ah Tabligh.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau lebih dikenal dengan pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan saja merupakan satu jalan yang dimulai untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain dan

perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²²

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Dari Undang-undang ini dapat dilihat bahwa selain merupakan ikatan antara suami dan isteri, yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, perkawinan akan membentuk masyarakat dengan unit keluarga yang stabil, yang dapat mengabadikan norma-norma sosial karena melalui keluarga kepada anak-anak akan diwariskan aturan-aturan dan harapan-harapan orang tua serta masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan amal pria dan wanita baligh dewasa yang normal dan terpuji yang disyariatkan dalam islam dan merupakan ibadah yang berpahala.

b. Dasar Hukum Perkawinan

1) Dasar Hukum Perkawinan Dalam Hukum Islam

Melaksanakan sunnatullah seperti yang tercantum dalam Al Qur'an An-Nur ayat 32²⁴:

²² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Argesindo, 2004), 374.

²³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 111.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S An-Nur: 32).

Mengamalkan sunnah Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam Hadist:

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantaramu sanggup (mampu bertanggung jawab) untuk kawin (bersenggama), maka menikahlah. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan mata (terhadap maksiat zina), dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita”. (Al Bukhori Muslim).

2) Dasar Hukum Perkawinan Dalam Hukum Positif

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²⁵

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

²⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- a) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dasar Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitssaaqon gholiidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

c. Syarat-syarat Perkawinan

Adapun Syarat-Syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 sampai dengan Pasal 7. Didalam ketentuan tersebut ditentukan dua syarat untuk melangsungkan syarat-syarat Intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat Intern itu antara lain perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai antara lain:

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 2) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- 5) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

d. Tujuan Perkawinan

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia anatara lain keperluan biologisnya termasuk dalam aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.²⁶

Perkawinan ini diperintahkan oleh Allah kepada hambanya agar dalam hidup di dunia tidak sendirian serta dapat memperoleh **kebahagiaan** sesama manusia. Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan merupakan sunnah rasul yang banyak memberikan hikmah dan manfaat serta kemaslahatan bagi yang melakukannya.

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menjadikan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat guna mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at.²⁷ Adapun tujuan perkawinan antara lain:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

²⁶ Busriyanti, *Fiqih Munakat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 11.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), 36.

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentera atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁸

Tujuan perkawinan juga dipaparkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

e. Prinsip-prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip dalam perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan, agar perkawinan benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam³⁰ antara lain:

- 1) Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama

Perkawinan adalah sunnah nabi yang berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi.

²⁸ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 27-36.

²⁹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia, 2003), 32-36.

Apabila rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan itu *batal* atau *fasid*. Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus adanya kemampuan.

2) Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

3) Perkawinan Untuk Selamanya

Tujuan pernikahan antara lain untuk dapat keturunan dan ketenangan, ketentraman dan cinta kasih sayang. Kesuannya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat terlebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui

lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami isteri.³¹

f. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk megakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

³¹ Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga, Terjemahan Syarah 'Uquduhujjaini* (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 31.

Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri nusyuz.

Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nuzyus.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

2. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Kata “Nafkah” diambil dari kata *nafaqah*. Sedangkan kata *nafaqat* adalah bentuk jama’ dari kata *nafaqah* yang artinya semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan lainnya.³² Nafkah secara umum adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua dan keluarga, dan sebagainya.³³ Adapun yang dimaksud adalah pemberian nafkah untuk istri, nafkah istri

³² Ash-Shan’ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015), 167.

³³ Muhammad Bagir al Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 136.

diwajibkan bagi suaminya.³⁴ Tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah (suami). Demi memenuhi keperluannya berupa makanan, pakaian, perumahan (termasuk perabotannya), pembantu rumah tangga dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.³⁵

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah sebuah kewajiban bagi seorang suami kepada keluarganya sebagai bentuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa nafkah batin ataupun lahir.

b. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam

Tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah pada dasarnya karena dia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sedangkan wanita (istri), bertanggung jawab merawat anak-anaknya, di samping mengurus urusan rumah. Hal-hal inilah yang biasanya menghalangi mereka untuk bekerja, karena apabila mereka bekerja, dikhawatirkan tidak terpenuhinya kewajibannya sebagai seorang istri. Allah SWT berfirman, “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Hak-hak istri harus didahulukan ketimbang kewajibannya. Seperti nafkah, sandang dan papan adalah hak

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004), 451.

³⁵ Habsyi, *Fiqh*, 136.

istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami.³⁶ Allah SWT berfirman, dalam Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِن أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.³⁷

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat. Diantara ayat Al-Qur'an yang

³⁶ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), 31.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubtin, 2013), 68.

menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, dijelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah menurut kemampuannya.³⁸ Diantara ayat

³⁸ Abdul Malik, *Fiqh Islam* (Suhong: Percetakan Ofset, 2008), 186.

yang mewajibkan perumahan (tempat tinggal) adalah Surat At-Thalaq ayat 6:³⁹

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu.

Adapun syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Ikatan perkawinan sah.
- 2) Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- 3) Suaminya dapat menikmati dirinya.
- 4) Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya. (kecuali kalau suami bermaksud yang merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya).
- 5) Kedua-duanya saling dapat menikmati.

Jika salah satu syarat-syarat tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan bakal, maka wajiblah suami-istri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.³⁴ Demikian pula jika si istri belum siap atau tidak bersedia memenuhi keinginan suaminya untuk melakukan hubungan seksual, atau menolak keinginan suaminya untuk pindah ke rumah kediaman yang telah

³⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an*, 267.

⁴⁰ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 196.

disediakan, maka tidak ada kewajiban si suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya tersebut.⁴¹

Istri tidak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara hukum atau bepergian tanpa izinnya atau melakukan ihram ibadah haji tanpa izin suami. Jika istri pergi dengan seizin suami atau melakukan ihram dengan izinnya atau pergi bersama-sama dengannya, maka hak nafkahnya tidaklah gugur.⁴²

c. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Kewajiban nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:⁴³

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

⁴¹ Habsyi, *Fiqh*, 186.

⁴² Syafa'at, *Hukum Keluarga*, 198.

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2013), 150.

- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada *tamkin* dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *Nusyuz*.

Dalam pasal 80 huruf d tentang *kiswah* atau pakaian yaitu:

Nafkah *kiswah*, artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang.

Kiswah ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, *kiswah* merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Disamping berupa pakaian, nafkah *kiswah* berupa hal-hal sebagai berikut:

- 1) Biaya pemeliharaan jasmaniah istri;
- 2) Biaya pemeliharaan kesehatan;
- 3) Biaya untuk kebutuhan perhiasan;
- 4) Biaya untuk kebutuhan rekreasi;

- 5) Biaya untuk pendidikan anak;
- 6) Biaya untuk hal-hal yang tidak terduga.⁴⁴

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, kompilasi mengaturnya dalam pasal 81 sebagai berikut:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁴⁵

Sedangkan kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34 yaitu:

⁴⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 176.

⁴⁵ Rofiq, *Hukum Perdata*, 152.

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁴⁶

Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

d. Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Anak

Islam menetapkan bahwa kewajiban orang tua (bapak) adalah memeberikan nafkah kepda putra-putrinya selama masih kanak-kanak samapi usia belum menginjak dewasa.⁴⁷ Anak-anak mereka yang masih kecil harus mendapatkan nafkah dari orang tua. Sebagai firman Allah swt. Surat an-Nisa ayat 08.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ
مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.(Qs an-Nisa ayat 08)⁴⁸

⁴⁶ Hasan, *Pengantar Hukum*, 170.

⁴⁷ Darut Tauhid, *Al-usrah al-muslimah*, Penerjemah Chumaidi Umar, (Bandung: Mizan,2001), 135.

⁴⁸ Al- Quran, surat an-Nisa ayat 08

Bapak mempunyai kewajiban berlipat selain memberikan nafkah materi dan memenuhi kewajiban yang menjadi hak istri yang dinikahinya juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kebutuhan anak-anaknya. Selain diberikan nafkah anak juga berhak mendapatkan perhatian dan pendidikan dari seorang bapak. Dimana anak-anak ini adalah buah hati dari hasil pernikahan dengan istrinya. Orang tua haruslah dengan senang hati memikul tanggung jawab memelihara dan membesarkan anaknya, sejak kecil ayah harus memenuhi segala kebutuhannya dan ibu merawat dengan sebaik-baiknya dan jika anak tersebut memerlukan perawatan khusus yang harus diupah, maka ayah bertanggung jawab atas biaya itu. Sebagaimana *Hadis* yang diriwayatkan oleh A'isyah r.a yang artinya: “Dari Aisyah r.a berkata bahwa Hindun binti Utbah-istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah SAW. Dan berkata “ Wahai Rasulullah sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku dosa ?” beliau bersabda,” Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan ‘urf (tradisi yang berlaku)”.

Hadis ini merupakan dalil yang mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, walaupun anak-anaknya sudah dewasa berdasarkan sifat umum pada hadis

yang tidak keadaan anak-anak, kecuali apabila tidak ada hadis yang mengecualikan. Jika tidak, maka wajib memberikan nafkah kepada anak-anak walaupun sudah dewasa.⁴⁹

Anak-anak yang berhak menerima nafkah dari ayahnya adalah sebagai berikut.⁵⁰

- 1) Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri
- 2) Anak wanita yang miskin sampai ia bersuami
- 3) Anak yang masih menuntut ilmu, sekalipun telah mampu bekerja mencari rezeki
- 4) Apabila ayah mempunyai harta dan berkuasa untuk memberikan nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupan.

Anak yang masih dibawah umur memang sangat membutuhkan pemeliharaan jiwa, pemberian rasa cinta dan kasih sayang orang tuanya, seperti halnya ia juga membutuhkan susuan, pengobatan dan pikiran. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa anak-anak yang hidup dalam naungan kecintaan, kasih sayang dan perhatian ibu bapaknya.⁵¹ Maka mereka akan tumbuh dengan pertumbuhan yang lurus, selamat dan terlepas dari kompleksitas penyakit jiwa dan keperluan pribadi. Kehadiran seorang bapak dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga sangat mempunyai arti untuk keberlangsungan perkembangan pertumbuhan anak.

⁴⁹ Muhammad bin Isma' il al-amir as- San'ani, *Subul As-salam*, 218-219

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan *et al*, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1284

⁵¹ Tauhid, *Al-usrah Al-muslimah*, 138.

e. Macam-Macam Nafkah

1) Nafkah Materil

Adapun yang termasuk nafkah materil itu adalah:

- a) Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal.
Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya;
- b) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan
- c) Biaya pendidikan bagi anak.⁵²

Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya. Adapun seorang istri menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat:

- a) Dalam ikatan perkawinan yang sah;
- b) Menyerahkan dirinya kepada suaminya;
- c) Suaminya dapat menikmati dirinya;
- d) Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya (kecuali kalau suaminya itu

⁵² Talib al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001),124.

bermaksud merugikan istri dengan membawanya pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya);

e) Keduanya saling dapat menikmati.⁵³

2) Nafkah Non Materi

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan yaitu:

a) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar;

b) Memberi suatu perhatian penuh kepada istri;

c) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada;

d) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri;

e) Membimbing istri sebaik-baiknya;

f) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat;

g) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁵⁴

f. Bentuk-Bentuk Nafkah

Nafkah secara umum kita kenal adalah harta yang berupa makanan pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang

⁵³ Sabiq, *Fiqh*, 80.

⁵⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakaha I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001, 171).

yang wajib diberinya. Adapun bentuk-bentuk nafkah menurut siapa yang wajib mengeluarkannya dan siapa yang menerimanya terbagi kepada lima orang, yaitu:⁵⁵

1) Nafkah Istri

Adapun orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya, baik istri yang hakiki seperti istri yang masih dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) ataupun istri yang secara hukum seperti wanita yang ditalak *raj'i* sebelum masa *iddahnya* habis.

Kewajiban suami untuk memberi nafkah istri menurut yang ma'ruf (patut). Adapun dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula. Nafkah terhadap seorang istri diberhentikan, jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya, sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menikmati istrinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan.

⁵⁵ Abu Bakar Jabi al-Jaza'iru, *Minhajul Muslimin* terjemah Mustafa Aini (Jakarta: Darul Haq, 2006), 556.

- 2) Nafkah wanita yang ditalah *ba'in* sejak masa iddahanya jika hamil.

Orang yang wajib memberinya nafkah adalah suami yang mentalaknya. Nafkah wanita yang ditalak dalam keadaan hamil ini dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tetapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusuannya.

- 3) Nafkah kedua orang tua

Yang wajib memberikan nafkah adalah anaknya. Nafkah orang tua diberhentikan, jika ia telah kaya, atau anak yang menafkahnya jatuh *miskin*, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makan sehari-harinya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

- 4) Nafkah anak

Yang wajib memberikannya nafkah adalah bapaknya, kewajiban nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami ataupun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, keajaiban untuk memberi nafkah dan penyusuan dibebankan kepada bapak bukan kepada ibunya.

Nafkah anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tetapi dikecualikan bagi anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkah terhadapnya tetap masih menjadi tanggungan orang tuanya (bapaknya).

5) Nafkah Budak

Yang wajib memberikannya adalah majikannya. Para budak laki-laki maupun budak perempuan, apabila ditahan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, maka pemiliknya berkewajiban memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut yang makruf. Yakni memberi nafkah yang biasa diberikan kepada para budak dinegeri itu dan dapat mengenyangkan manusia golongan biasa.

3. Tinjauan Umum Jamaah Tabligh

a. Pengertian jamaah tabligh

Jama'ah tabligh atau firqah tabligh didirikan oleh seorang penganut tarekat jistiyah, beraqidah maturidiya dalam masalah fiqh bermazhab hanafi, dia bernama Muhammad Ilyas Bin Muhammad Isma'il Al Hanafi Ad-Duyubandi Al-Jisti Al-Kandahlawi, kemudian Ad-Dihlawi di daerah Sahranfur, India pada tahun 1330 H dan

meninggal pada tanggal 11 Rajab 1363 H.⁵⁶ Yang melatar belakangi Muhammad Ilyas untuk mendirikan jama'ah tabligh karena keprihatinannya terhadap umat islam yang jauh dari nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁷

Jamaah berasal dari kata *jama'atu an naas* yang berarti sekumpulan manusia. Pengertian Tabligh berasal dari kata *ballagho*, *yubalighu*, *ablagho* dan *tabligh* yang berarti sampai atau menyampaikan. Sedangkan pengertian tabligh menurut istilah *syara'* adalah berkaitan dengan hadis *ballighu nii walau ayah* (sampaikanlah olehmu dariku walau hanya satu ayat). Tabligh adalah salah satu sifat wajib bagi Nabi Muhammad SAW, yakni beliau selalu menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya.⁵⁸ Jama'ah tabligh yang kita nilai sekarang termasuk jama'ah yang mengambil sebagian tujuan yang telah ditetapkan syariat bagi jama'ah yang berdakwah kepada islam, syariat yang menetapkan untuk mencapai tujuan tersebut, sarana-sarana yang selaras dengan kecenderungan manusia kepada yang paling minimal tugas dan kesulitannya.⁵⁹

Dengan demikian jamaah tabligh dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan berdakwah yang dilakukan berdasarkan syariat

⁵⁶ Abu Umama Abdurrohhim Bin Abdul Qohhar Al Atsary, *Jama'ah Tabligh: Kenyataan Dan Pengakuan* (Yogyakarta: insani, 2019), 9.

⁵⁷ Atsary, *Jama'ah*, 10.

⁵⁸ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Prenanda Media, 2003), 77.

⁵⁹ Hussain Bin Muhammad Bin Ali Jabir, *Menuju Jama'atul Muslimin: Telaah Sistem Jama'ah Dalam Gerakan Islam* (Jakarta: Rabbani, 2001), 324.

islam agar iman dan amal sholeh tetap terikat kuat dalam hati setiap ummat islam.

b. Tujuan dan prinsip Jamaah Tabligh

Gerakan dakwah yang dikembangkan oleh Jamaah Tabligh merupakan upaya menghidupkan perjuangan Islam di masa Rasulullah. Dakwah yang dilakukan Jamaah Tabligh merupakan upaya pencerahan sebagai penerus misi risalah kenabian Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT. Mereka mengajak umat Islam untuk kembali kuat seperti pada masa Rasulullah dan para Sahabat. Semangat inilah yang menjadikan Jamaah Tabligh melakukan dakwah dengan cara berkeliling dari masjid ke masjid. Anggota Jamaah Tabligh percaya dan yakin dengan menolong agama Allah maka mereka akan ditolong oleh Allah.⁶⁰ Selanjutnya tujuan mereka adalah menumbuhkan kesadaran beragama dan kesadaran memahami ajaran agama untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah Tabligh dalam melakukan dakwahnya mempunyai 6 prinsip dasar yaitu:

- 1) Mengajak umat Islam untuk berdakwah menyebarkan agama Islam yang merupakan tanggung jawab setiap muslim.
- 2) Tidak menunggu orang datang, akan tetapi berinisiatif mendatangi mereka.
- 3) Berbaur dengan masyarakat tanpa memandang status sosial.

⁶⁰ Ruhaiman, "Jama'ah Tabligh Surabaya 1984-2008 (Studi Sejarah dan Aktifitas Keagamaannya)", (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008), 25.

- 4) Objek yang mendasar adalah materi dakwah mengenai keyakinan atau iman.
- 5) Sebaik-baik umat adalah pendakwah yang menarik secara langsung jamaah yang non muslim.
- 6) Tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat (*khilafiyah*) dan tidak boleh ikut campur dalam urusan perpolitikan.⁶¹



⁶¹ Abdul Jalil, *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur* (Surabaya: Penelitian Individual Lemlit IAIN Sunan Ampel, 2007), 84.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada umumnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan maksud tertentu, sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang objektif, valid dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara bagaimana mendapatkan data untuk tujuan dan egunaan tertentu.⁶²

Adapun dalam penelitian ini menggunakan bebeapa metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan untuk meneliti skripsi ini adalah Kualitatif. Dengan pendekatan Studi lapangan.⁶³ Sehingga penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian Yuridis empiris kualitatif. Peneliti memilih jenis penelitian lapangan agar regulasi yang telah berlaku dapat teruji keefektifitasannya dalam realita. Sebab regulasi yang dibuat bertujuan untuk diterapkan dengan baik.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitaian berfungsi untuk menyesuaikan jenis penelitian agar terfokus dalam permasalahan yang ditujui. Sehingga membutuhkan pendekatan penelitian. Peniliti menggunakan pendekatan lapangan.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

⁶³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia 2013), 126

Selain itu metode ini didukung dengan adanya telaah terhadap bahan-bahan pustaka pendukung, baik berupa buku tentang pernikahan, fondasi keluarga sakinah, sosiologi hukum sebuah pengantar, ensiklopedia, jurnal, majalah dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.⁶⁴

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian dalam penelitian yaitu di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.

D. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah subjek dari mana data-data diperoleh.⁶⁵ berdasarkan pengertian tersebut dapat dimaksud dengan subjek penelitian adalah dari mana peneliti akan mendapatkan dan mengenali informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian. Tidak ada satu pun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya subjek penelitian. Karena seperti yang telah diketahui, bahwa dilaksanakannya penelitian dikarenakan adanya masalah yang harus dipecahkan persoalan yang timbul tersebut. Hal ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari informasi.

Dalam penelitian ini, pengambilan sumber data penelitian menggunakan teknik “*purpose sampling*”. Sebab menentukan sumber data

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 15.

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: rineka cipta, 2010), 50.

pada informan dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁶⁶

Pengambilan sampel ini didasarkan pada pilihan peneliti tentang latar belakang, informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dan relevan dengan judul penelitian ini. Adapun subjek penelitian ini, yaitu:

1. Bapak Karjono Selaku Kepala Desa Pecalongan
2. Bapak Sasmito Takmir Masjid Amin Al-Anwar Desa Pecalongan
3. Bapak Ahmad Soni Ketua Jamaah Tabligh
4. Bapak Holis anggota jamaah tabligh
5. Bapak Bunaden anggota jamaah tabligh
6. Bapak Dafid Nasrullah anggota jamaah tabligh
7. Ibu Misnati Istri jamaah tabligh
8. Ibu Umi Zakiyah istri jamaah tabligh
9. Ibu Elsia istri jamaah tabligh

Alasan penulis menjadikan informasi tersebut, yakni para informan merupakan orang yang ikut andil didalam pelaksanaan wawancara. Para informasi juga merupakan orang yang berpengaruh terhadap jalannya pembagian nafkah bagi jamaah tabligh. Sehingga penulis menjadikan informasi sebagai orang yang dipercaya.

Subjek penelitian dalam penelitian penulis ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

⁶⁶ Sugiono, *Metode penelitian pendekatan kuantitatif,R&D*,(Bandung: CV, Alfabeta,2013),299-300.

1. Data Primer yaitu data yang penyusun peroleh melalui penelitian dilapangan yang dilakukan dengan cara observasi dilapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait.⁶⁷ Untuk menadapat data primer dalam hal ini data yang diperoleh adalah data langsung dari kepala Desa masyarakat dan masyarakat Jama'ah Tabligh Desa Pecalongan untuk memporoleh data wawancara mengenai Analisa hukum islam terhadap nafkah bagi Jama'ah Tabligh.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian dipilih dan dituangkan dalam pemikiran teoritis.⁶⁸ Data sekunder dalam penelitian Analisa Hukum Islam terhadap Nafkah bagi Jama'ah Tabligh yaitu literature yang membahas tentang konsep Nafkah bagi Jama'ah Tabligh serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶⁹

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: rineka cipta, 2010), 57

⁶⁸ Arikunto, *Prosedur*, 60.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 224.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan saat melakukan Penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner.⁷⁰ Hal ini biasanya dilakukan dalam tahap *Pra Research*, seperti melihat lokasi sebelum meneliti. Sebab ketika tidak dilakukan observasi awal, dikhawatirkan tempat yang akan diteliti tidak sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Sehingga dalam hal ini, observasi berfungsi mengecek kebenaran data dan informasi yang telah dikumpulkan. Dalam teknik pengumpulan data observasi dapat menggunakan *camera Hp, handy camera, dan tape recorder* sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data. Hal ini tentu akan dibuktikan dalam lampiran.

Observasi merupakan kegiatan Analisa Hukum Islam Terhadap Nafkah Bagi Jama'ah Tabligh di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso. Dalam pengamatan yang akan dilakukan, peneliti akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan objek yang diselidiki. Sehingga peneliti dapat menentukan informan yang akan diteliti serta untuk mengetahui identitas calon informan yang nanti secara mudah mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 145.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan dua orang atau lebih dengan cara tanya jawab sesuai dengan pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti agar mendapatkan yang diharapkan.⁷¹

Wawancara yang dilakukan ialah wawancara yang tidak teratur, dimana dalam kegiatan ini peneliti boleh bertanya diluar pertanyaan yang telah disiapkan. Pada saat proses berlangsung hal yang wajib dilakukan selain bertanya yaitu mendengarkan dengan baik dan cermat serta menulis pokok-pokok penting hasil percakapannya.⁷² Dengan demikian akan memperdalam hasil dan memperoleh pandangan yang lebih luas tetapi disini masih mengacu pada masalah yang ada, diantaranya:

- a. Analisa hukum islam terhadap nafkah bagi jamaah tabligh
- b. Tanggung jawab memberi nafkah keluarga bagi jamaah tabligh

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi akan digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumen yang dimaksud berupa tulisan, gambar, dan rekaman yang diabadikan selama Penelitian. Sehingga pengumpulan data ini dapat menunjang dan membantu peneliti dalam pemaknaan istilah-istilah yang belum diketahui.⁷³

⁷¹ Lukman Nur Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)* (Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI, 2013), 167.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 233.

⁷³ Suharani Arikanto., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107

F. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷⁴ Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan mengkaitkan antara teori dan pokok permasalahan tentang Analisa hukum islam terhadap nafkah bagi jama'ah tabligh. Terdapat tiga langkah yang akan dilalui peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Analisa hukum islam terhadap nafkah bagi Jama'ah Tabligh dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.⁷⁵

Adapun langkah-langkah reduksi data yang *pertama*, mengidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna apabila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. *Kedua*, membuat ringkasan, mengkode, menggolongkan sesuai gugusan data dan membuat catatan-catatan.

⁷⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 130.

⁷⁵ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007) hlm. 246-247

Hal ini berkaitan dengan wawancara bebas terpimpin yang dipilih dalam penelitian ini, di samping memiliki kelebihan dalam penggalan data namun juga membutuhkan proses reduksi data dengan memilah data-data pokok dan membuang data-data yang tidak berkaitan dengan penelitian.

2. Penyajian Data (data display)

Penyajian data akan diuraikan dalam bentuk yang singkat. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, yaitu dengan menyusun sekumpulan informasi menjadi pernyataan, kemudian diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Menurut Miles dan Huberman verifikasi adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan dalam hal ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Adapun kesimpulan yang dapat diditarik oleh peneliti adalah setelah diadakan *cross check* terhadap sumber lain baik melalui wawancara ataupun dokumentasi.⁷⁶

⁷⁶ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997), 27

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk membuktikan keabsahan data, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.⁷⁷ Triangulasi sumber yaitu dengan mengecek kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan yang satu dengan informan yang lainnya antara peserta satu dengan peserta yang lain. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi dan data dengan cara yang berbeda Metode yang dimaksud adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian dalam penelitian jenis kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁷⁸

1. Persiapan (Pra-Lapangan)
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lokasi penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menjajagi dan melihat keadaan
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan

⁷⁷ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),103.

⁷⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 68.

- f. Menyiapkan instrument penelitian
2. Penelitian (Kerja Lapangan)
- a. Memahami dan memasuki lapangan
 - b. Aktif dalam kegiatan (pengumpulan data)
3. Anilisis Data
- a. Analis data
 - b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi
 - c. Menarasikan hasil analisis



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Pecalongan

Pada mulanya, menurut penuturan sesepuh dan Tokoh Masyarakat Desa Pecalongan pada tahun 1600 M, pecalongan adalah hutan belantara. Pada waktu itu datanglah sepasang suami istri yang bernama JU' TELLAS dari daerah pesisir Madura yang telah dengan sabar dan dalam kurun waktu yang sangat lama beliau telah mengubah belantara menjadi sosok desa dengan pelataran ladang dan sawah di bawah lereng gunung-gunung kecil.


Pada suatu ketika JU' TELLAS telah membuka sejarah baru dengan ditemukannya benda kuno yang dalam Bahasa Madura disebut PALONGAN (tempat makan kuda) yang sudah tidak utuh lagi (Pecah), tepatnya sekarang di kediaman KH. Maksum, dan ditemukannya PALONGAN PECAH, desa yang mula-mula belantara itu diberinya nama Desa Pecalongan

Hingga saat ini pecalongan telah memiliki catatan sejarah kepemimpinan dari enam figur yang berbeda dan dengan pengabdian yang luar biasa, Bapak Bronto sebagai Kepala Desa Pertama, H. Abdul Majid sebagai Kepala Desa Kedua, Bapak Jehra sebagai Kepala Desa Ketiga, Joyo Karyo sebagai Kepala desa Keempat dan diteruskan oleh Muhammad Taufiq sebagai Kepala Desa Kelima, kemudian dilanjutkan

Oleh Bapak Us'ari sebagai Kepala Desa keenam hingga saat ini yang latar belakang pendidikannya adalah Sarjana Pendidikan, telah berhasil memimpin Desa Pecalongan dengan baik, walaupun taraf ekonomi masyarakatnya masih lemah, oleh sebab kurang terpenuhinya sarana irigasi, serta sarana jalan sebagai sarana transportasi utama penduduk setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengandalkan tradisi gotong royong.⁷⁹

2. Struktural Organisasi Desa

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pecalongan terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pecalongan

⁷⁹ Dokumentasi Staff Desa Pecalongan Sukosari Bondowoso

Adapun nama-nama yang menjabat di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Daftar Nama Aparat Pemerintah Desa Pecalongan⁸⁰

No.	Nama	Jabatan
1.	Karjono, S.H	Kepala Desa
2.	Saefudin	Sekretaris Desa
3.	Saefudin	Kaur Keuangan
4.	Budi Hartono	Kaur Umum
5.	Abdul Basid	Kaur Pemerintahan
6.	Idham Kholid	Kaur Pembangunan
7.	Moch. Yasi	Kaur Kesra
8.	Muhammad Rolis	Kasun Kidul Kali
9.	Ahmad Washil	Kasun Krajan Utara
10.	Abdul Hafid	Kasun Krajan selatan
11.	Misjo	Kasun Kogundeng
12.	Ifan Kandian K	Kasun Timur Gunung
13.	Jupriyanto	Kasun Barat Gunung
14.	Jusyanto	Kasun Sarbu'din
15.	Abdullah	Kasun Tenggir

B. Penyajian dan Analisis Data

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang benar. Beberapa data telah didapat atau diperoleh melalui tiga teknik secara langsung di Desa Pecalongan Sukosari Bondowoso. Dalam penyajian data ini langsung pada fokus penelitian yang menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah menjadi fokus penelitian, oleh karena itu akan dipaparkan sesuai dengan fokus masalah atau fokus penelitian yang ada pada bab sebelumnya. Adapun data yang dihasilkan sebagaimana berikut ini:

⁸⁰ Dokumentasi Staff Desa Pecalongan Sukosari Bondowoso

1. Analisa Hukum Islam terhadap nafkah bagi Jam'ah Tabligh di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso

Dalam hukum Islam, nafkah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri sehingga bisa terjalinnya sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Nafkah sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan perundang-undangan dengan kata lain kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami perihal nafkah menjadi keharusan yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Dalam hal ini para Jamaah tabligh di desa Pecalongan Sukosari Bondowoso telah melakukan tanggung jawabnya sesuai kemampuannya. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota jamaah tabligh yaitu Dafid Nasrullah yang berkata bahwa:

“Saya sebelum berangkat untuk mengikuti kegiatan jamaah tabligh ini sudah mempersiapkan terlebih dahulu segala kebutuhan rumah tangga. Seperti kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Kami berfikir, meskipun kami mengikuti kegiatan tersebut kami juga tidak boleh melupakan kewajiban yang sudah kami pilih sebelum menjalani kegiatan ini. Kami memberikan rasa nyaman kepada istri agar ketika kami keluar dari rumah untuk beribadah istri sudah merasa cukup dan merasa tercukupi, selain kebutuhan pokok yang disiapkan saya juga meluangkan waktu untuk mengajak istri dan anak untuk jalan-jalan bersama memberikan kasih sayang, perhatian dan kesenangan yang diinginkan oleh istri dan anak, agar ketika saya sedang melakukan kegiatan mereka tidak merasa kesepian dan tetap ada sosok suami dan ayah di ingatan mereka”⁸¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Soni selaku ketua Jamaah Tabligh di desa Pecalongan Sukosari Bondowoso yang berkata bahwa:

⁸¹ Dafid Nasrullah, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso. 12 Oktober 2023.

“Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa nafkah adalah kewajiban yang harus diberikan kepada istri dan anak kita, percuma kita mendekati diri kepada Allah SWT namun diluar ini tidak dapat menjalankan perintahnya yang sudah jelas terkandung dalam kitab suci Al-Qur’an. Dengan begitu kami bermusyawarahkan untuk saling membantu ketika anggota kami membutuhkan bantuan seperti mencarikan pakan ternak sebab istri anggota kami tidak semuanya bisa mencari rumput”.⁸²

Begitu juga dengan pernyataan yang diutarakan oleh Ibu Elsia salah satu istri anggota jamaah tabligh di desa Pecalongan Sukosari Bondowoso mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah nafkah saya selama ini tidak ada kekurangan dan saya rasa sudah mencukupi segala kebutuhan, baik secara materi maupun non materi. Bahkan pernah saya kebingungan dan menghubungi suami perihal rumput untuk sapi yang sudah habis, ternyata suami menyampaikan kepada rekan anggotanya untuk mencarikan rumput untuk sapi milik suami”.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa para anggota jamaah tabligh sudah menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam hal nafkah. Nafkah tersebut berupa pemberian materi maupun non materi. Dimana para anggota jamaah tabligh memperhatikan kebutuhan pokok dan meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama agar di kesempatan mereka berkumpul terus tumbuh rasa kasih sayang , perhatian, cinta kasih. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kewajiban dan disadari betul oleh seluruh anggota karena yang menjadi sandaran hidup anggota jamaah tabligh adalah Al-Qur’an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku.

⁸² Ahmad Soni, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso. 11 Oktober 2023.

⁸³ Elsia, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso. 13 Oktober 2023.

2. Tanggung jawab pemberian nafkah Jama'ah Tabligh terhadap keluarga anggota jamaah di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso

Nafkah adalah salah satu unsur yang paling utama dalam membangun rumah tangga. Tidak sedikit pun pasangan suami istri terlibat ketidaknyamanan yang disebabkan tidak terpenuhinya nafkah. Setiap pasangan baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab masing-masing, bahkan dalam agama islam nafkah berlaku setelah akad dilakukan. Dengan demikian pemberian nafkah kepada pasangan sangatlah wajib. Namun perlu diketahui bersama, masih ada pasangan yang berusaha untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban memberi nafkah dengan berbagai cara seperti para jamaah tabligh di Desa Pecalongan Sukosari Bondowoso. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Karjono selaku Kepala Desa di Pecalongan berkata bahwa:

“Jama'ah Tabligh di desa kami ini sudah ada sejak 19 tahun yang lalu, kegiatan yang dilakukan mengacu pada syariat islam sebagaimana yang telah di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam dakwahnya mereka selalu berpindah-pindah dari masjid yang satu ke masjid yang lainnya selama kurang lebih 7 hari tanpa pulang ke rumahnya. Sebagai kepala desa saya mencoba memahami kegiatan yang mereka lakukan sebagai bentuk pengawasan saja. Terbesit dalam pemikiran saya waktu itu, bagaimana dengan keluarganya dan ternyata mereka yang mengikuti jamaah tabligh sudah mempersiapkan segala kebutuhan pokok bagi keluarganya sehingga mereka meninggalkan rumah dalam keadaan sudah terpenuhi kebutuhan pokok keluarganya”.⁸⁴

⁸⁴ Karjono, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso. 09 Oktober 2023.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sasmito selaku Takmir Masjid Amin Al-Anwar di desa Pecalongan Sukosari Bondowoso mengatakan bahwa:

“Saya sudah mengetahui kegiatan ini sejak sebelum menjadi takmir di masjid ini, kegiatan ini sering sekali di masjid kami, bahkan ada yang sampai bermalam juga. Untuk kegiatannya yang saya ketahui itu biasanya 1 bulan sekali untuk yang laki-laki dan 2 bulan sekali bersama keluarganya. Saya pernah mendengar secara langsung kalau mereka tetap memberi nafkah namun untuk secara rinci saya tidak mengetahuinya dan saya lihat juga mereka para istrinya tidak ada yang merasa keberatan sama sekali”⁸⁵.

Dalam pernyataan yang lain, Bapak Bunaden selaku anggota Jamaah tabligh juga mengatakan bahwa:

“Kegiatan kami dalam berdakwah mungkin berbeda dengan jamaah tabligh yang lainnya. Terlebih dalam hal waktu berdakwahnya, diluar sana berdakwah selama berbulan-bulan sedangkan kami paling lama itu 2 bulan saja. Perihal nafkah kami masih tetap bertanggung jawab dengan memberikan dan mempersiapkan kebutuhan seperti bahan makanan pokok dan juga kami memberikan uang secukupnya. Apabila mengalami kekurangan dalam hal kebutuhan pokok maka istri kami harus mencari sendiri seperti ikut bekerja di sawah dan itu sudah saya izinkan. Kalau nafkah batin bagi kami cukup saling mendoakan saja antara kami berdua”⁸⁶.

Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh Bapak Ahmad Soni selaku Ketua Jamaah Tabligh di Desa Pecalongan Sukosari Bondowoso yang berkata:

“Nafkah bagi kami itu ada dua yaitu lahir dan batin. Ketika kami akan melakukan kegiatan berdakwah bersama anggota jamaah tabligh itu sudah mempersiapkan kebutuhan istri selama kami tinggalkan untuk beribadah seperti kebutuhan pokok, berhubungan dengan suami istri dan lain sebagainya. Apabila di antara anggota kami memiliki hewan peliharaan maka kami saling

⁸⁵ Sasmito, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso. 11 Oktober 2023.

⁸⁶ Bunaden, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso. 12 Oktober 2023.

membantu untuk menyediakan pakan ternak baik itu berupa rumput atau gabah padi. Hal ini sebagai bentuk mempermudah dan saling membantu antara keluarga yang satu dengan lainnya”.⁸⁷

Ibu Misnati selaku istri salah satu anggota jamaah tabligh di Desa

Pecalongan Sukosari Bondowoso juga menyampaikan bahwa:

“Suami kami itu mengikuti jamaah tabligh sudah 10 tahun yang lalu. Saya juga mendukung dan tidak merasa dirugikan dengan pilihan yang sudah kita jalani, bahkan saya pernah ikut kegiatan itu juga. Kalau masalah nafkah, alhamdulillah suami selalu memenuhi kebutuhan saya dan saya rasa selama ini sudah cukup tidak kekurangan. Begitu juga dengan nafkah berhubungan antara suami istri saya merasa cukup dan apabila ada kebutuhan lain saya sudah mendapatkan izin untuk bekerja sebagai buruh tani di desa”.⁸⁸

Umi Zakiyah yang juga istri dari salah satu anggota jamaah tabligh di Desa Pecalongan Sukosari Bondowoso berkata bahwa:

“Sebelum kami mengambil jalan ini, kami sudah memusyawarahkan dengan begitu matang. Dan syukur alhamdulillah suami tidak meninggalkan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah, karena nafkah kami sudah dipenuhi sebelum, sedang dan sesudah melakukan kegiatan dakwah tersebut”.⁸⁹

Hasil observasi yang dilakukan peneliti tentang jamaah tabligh di desa Pecalongan Sukosari Bondowoso bahwa:

“Peneliti melihat secara langsung mereka membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak telur dan juga memberikan uang kepada istrinya sebelum berangkat melakukan ibadah dakwah jamaah tabligh tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemberian nafkah jamaah tabligh terhadap

⁸⁷ Ahmad Soni, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso. 11 Oktober 2023.

⁸⁸ Misnati, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso. 11 Oktober 2023.

⁸⁹ Umi Zakiyah, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso. 10 Oktober 2023.

keluarga sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh para jamaah tabligh yang akan melakukan kegiatan ibadah tersebut seperti menyediakan terlebih dahulu segala kebutuhan pokok seperti beras, minyak, telur dan lain sebagainya. Kebutuhan lain yang tidak diduga seperti kebutuhan makan bagi hewan peliharaan seperti sapi para anggota jamaah tabligh saling tolong menolong untuk mencarikan rumput untuk sapi-sapinya. Apabila kebutuhan pokok yang sudah disediakan oleh suami telah habis maka suami sudah memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja sebagai buruh tani di sawah.

C. Pembahasan Temuan

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan di Kecamatan Sumpalsari terdapat beberapa temuan. Data hasil tersebut atau temuan ini akan dipaparkan dan di analisis melalui pembahasan temuan serta dilanjutkan dengan interpretasi dan diskusi teori yang relevan. Dengan demikian pembahasan temuan akan disamakan sesuai sub bab yang telah dijadikan titik fokus pada penelitian ini, guna menjabarkan fokus dengan mudah. Adapun hal-hal yang dimaksud adalah:

1. Analisa Hukum Islam terhadap nafkah bagi Jamaah Tabligh

Nafkah sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan perundang-undangan dengan kata lain kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami perihal nafkah menjadi keharusan yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Dalam hal ini para Jamaah tabligh

di desa Pecalongan Sukosari Bondowoso telah melakukan tanggung jawabnya sesuai kemampuannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa para anggota jamaah tabligh sudah menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam hal nafkah. Nafkah tersebut berupa pemberian materi maupun non materi. Dimana para anggota jamaah tabligh memperhatikan kebutuhan pokok dan meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama agar di kesempatan mereka berkumpul terus tumbuh rasa kasih sayang , perhatian, cinta kasih. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kewajiban dan disadari betul oleh seluruh anggota karena yang menjadi sandaran hidup anggota jamaah tabligh adalah Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam ajaran Islam nafkah bukan hanya perihal sandang dan pangan namun juga perihal waktu-waktu terus bersama, dimana sosok ayah ataupun ibu terus hadir dalam keseharian karena seorang istri juga butuh waktu untuk berbicara bagaimana kegiatan dalam sehari-hari dan seorang anak juga membutuhkan sosok yang terus mengajak untuk belajar dan bermain bersama. Jadi apabila ada waktu dimana tidak bertemu dengan seorang ayah atau suami maka akan kehilangan waktu-waktu untuk bersama serta tidak tau apa yang terjadi ketika istri dan anak ditinggal dalam kegiatan jamaah tabligh.

Dari pernyataan diatas mengenai analisa hukum Islam terhadap nafkah ada beberapa ketidakcocokan antara hasil temuan dengan teori

macam-macam nafkah yang wajib diberikan oleh suami sekaligus ayah, dimana ada dua macam nafkah yakni nafkah materil dan nafkah non materi, adapun yang termasuk nafkah materil itu adalah: a) Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya, b) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta, c) Biaya pendidikan bagi anak.⁹⁰ Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya. Adapun seorang istri menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat: a) Dalam ikatan perkawinan yang sah, b) Menyerahkan dirinya kepada suaminya, c) Suaminya dapat menikmati dirinya, d) Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya (kecuali kalau suaminya itu bermaksud merugikan istri dengan membawanya pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya), e) Keduanya saling dapat menikmati.⁹¹

Sedangkan nafkah non materi ialah kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan yaitu: a) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar, b) Memberi suatu perhatian penuh

⁹⁰ Talib al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001),124.

⁹¹ Sabiq, *Fiqh*, 80.

kepada istri, c) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada, d) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri, e) Membimbing istri sebaik-baiknya, f) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat, g) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁹²

Selain pernyataan diatas kewajiban suami sebagai anggota jamaah tabligh sudah sesuai dengan bentuk-bentuk nafkah. Nafkah secara umum kita kenal adalah harta yang berupa makanan pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya. Adapun bentuk-bentuk nafkah menurut siapa yang wajib mengeluarkannya dan siapa yang menerimanya terbagi kepada lima orang, yaitu:⁹³ a) Nafkah Istri, adapun orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya, baik istri yang hakiki seperti istri yang masih dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) ataupun istri yang secara hukum seperti wanita yang ditalak *raj'i* sebelum masa *iddahnya* habis. Kewajiban suami untuk memberi nafkah istri menurut yang ma'ruf (patut). Adapun dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula. Nafkah

⁹² Slamet Abidin, *Fiqh Munakaha I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001, 171).

⁹³ Abu Bakar Jabi al-Jaza'iru, *Minhajul Muslimin* terjemah Mustafa Aini (Jakarta: Darul Haq, 2006), 556.

terhadap seorang istri diberhentikan, jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya, sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menikmati istrinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan. b) Nafkah wanita yang ditalah *ba'in* sejak masa iddahya jika hamil. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah suami yang mentalaknya. Nafkah wanita yang ditalak dalam keadaan hamil ini dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tetapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusuannya. c) Nafkah kedua orang tua, yang wajib memberikan nafkah adalah anaknya. Nafkah orang tua diberhentikan, jika ia telah kaya, atau anak yang menafkahnya jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makan sehari-harinya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. d) Nafkah anak yang wajib memberikannya nafkah adalah bapaknya, kewajiban nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami ataupun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, keajaiban untuk memberi nafkah dan penyusuan dibebankan kepada bapak bukan kepada ibunya. Nafkah anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tetapi dikecualikan bagi anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkah terhadapnya tetap masih

menjadi tanggungan orang tuanya (bapaknya). e) Nafkah Budak yang wajib memberikannya adalah majikannya. Para budak laki-laki maupun budak perempuan, apabila ditahan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, maka pemiliknya berkewajiban memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut yang makruf. Yakni memberi nafkah yang biasa diberikan kepada para budak dinegeri itu dan dapat mengenyangkan manusia golongan biasa.

2. Tanggung jawab pemberian nafkah Jam'ah Tabligh terhadap keluarga anggota jamaah

Tidak sedikit pasangan suami istri terlibat ketidaknyamanan yang disebabkan tidak terpenuhinya nafkah. Setiap pasangan baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab masing-masing, bahkan dalam agama islam nafkah berlaku setelah akad dilakukan. Dengan demikian pemberian nafkah kepada pasangan sangatlah wajib. Namun perlu diketahui bersama, masih ada pasangan yang berusaha untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban memberi nafkah dengan berbagai cara seperti para jamaah tabligh di Desa Pecalongan Sukosari Bondowoso.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemberian nafkah jamaah tabligh terhadap keluarga sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh para jamaah tabligh yang akan melakukan kegiatan ibadah tersebut seperti menyediakan terlebih dahulu segala kebutuhan

pokok seperti beras, minyak, telur dan lain sebagainya. Kebutuhan lain yang tidak diduga seperti kebutuhan makan bagi hewan peliharaan seperti sapi para anggota jamaah tabligh saling tolong menolong untuk mencarikan rumput untuk sapi. Apabila kebutuhan pokok yang sudah disediakan oleh suami telah habis maka suami sudah memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja sebagai buruh tani di sawah. walaupun sudah mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sebelum ditinggal dalam kegiatan jamaah tabligh namun dalam rumah tangga bukan hanya berbicara perihal kebutuhan pokok saja akan tetapi nafkah batin juga diperlukan. Dimana sang istri juga memerlukan waktu untuk berdua dengan suami bahkan sang anak juga membutuhkan sosok sang ayah karena tugas dan kewajiban suami dan ayah bukan hanya perihal memberi atau memenuhi kebutuhan pokok saja namun dalam hal segala hal yakni kebersamaan, membimbing, menjadi teman untuk bercerita dan bahkan menjadi teman belajar dan bermain untuk sang anak.

Dari pernyataan diatas mengenai tanggung jawab pemberian nafkah Jamaah Tabligh terhadap keluarga anggota adanya beberapa ketidakcocokan dengan teori Kewajiban nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:⁹⁴ 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. 2)

⁹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2013), 150.

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri. b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c) Biaya pendidikan bagi anak. 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada *tamkin* dari istrinya. 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *Nusyuz*.

Dalam pasal 80 huruf d tentang *kiswah* atau pakaian yaitu: Nafkah *kiswah*, artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, *kiswah* merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Disamping berupa pakaian, nafkah *kiswah* berupa hal-hal sebagai berikut: Biaya pemeliharaan jasmaniah istri, Biaya pemeliharaan kesehatan, Biaya untuk

kebutuhan perhiasan, Biaya untuk kebutuhan rekreasi, Biaya untuk pendidikan anak, Biaya untuk hal-hal yang tidak terduga.⁹⁵

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, kompilasi mengaturnya dalam pasal 81 sebagai berikut: 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak- anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak- anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁹⁶

Selain memiliki tanggung jawab kepada istri suami juga mempunyai tanggung jawab kepada anak sebagaimana dijelaskan dalam teori berikut. Bapak mempunyai kewajiban berlipat selain memberikan nafkah materi dan memenuhi kewajiban yang menjadi hak istri yang dinikahinya juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kebutuhan anak-anaknya. Selain diberikan nafkah anak juga berhak mendapatkan perhatian dan pendidikan dari seorang bapak. Dimana anak-

⁹⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 176.

⁹⁶ Rofiq, *Hukum Perdata*, 152.

anak ini adalah buah hati dari hasil pernikahan dengan istrinya. Orang tua haruslah dengan senang hati memikul tanggung jawab memelihara dan membesarkan anaknya, sejak kecil ayah harus memenuhi segala kebutuhannya dan ibu merawat dengan sebaik-baiknya dan jika anak tersebut memerlukan perawatan khusus yang harus diupah, maka ayah bertanggung jawab atas biaya itu. Sebagaimana *Hadis* yang diriwayatkan oleh A'isyah r.a yang artinya: "Dari Aisyah r.a berkata bahwa Hindun binti Utbah-istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah SAW. Dan berkata "Wahai Rasulullah sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku dosa?" beliau bersabda, "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan 'urf (tradisi yang berlaku)".

Hadis ini merupakan dalil yang mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, walaupun anak-anaknya sudah dewasa berdasarkan sifat umum pada hadis yang tidak keadaan anak-anak, kecuali apabila tidak ada hadis yang mengecualikan. Jika tidak, maka wajib memberikan nafkah kepada anak-anak walaupun sudah dewasa.⁹⁷

⁹⁷ Muhammad bin Isma'il al-amir as- San'ani, *Subul As-salam*, 218-219

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para anggota jamaah tabligh sudah menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam hal nafkah. Nafkah tersebut berupa pemberian materi maupun non materi. Dimana para anggota jamaah tabligh memperhatikan kebutuhan pokok dan meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama agar di kesempatan mereka berkumpul terus tumbuh rasa kasih sayang, perhatian, cinta kasih. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kewajiban dan disadari betul oleh seluruh anggota karena yang menjadi sandaran hidup anggota jamaah tabligh adalah Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam ajaran Islam nafkah bukan hanya perihal sandang dan pangan namun juga perihal waktu-waktu terus bersama, dimana sosok ayah ataupun ibu terus hadir dalam keseharian karena seorang istri juga butuh waktu untuk berbicara bagaimana kegiatan dalam sehari-hari dan seorang anak juga membutuhkan sosok yang terus mengajak untuk belajar dan bermain bersama. Jadi apabila ada waktu dimana tidak bertemu dengan seorang ayah atau suami maka akan kehilangan waktu-waktu untuk bersama serta tidak tau apa yang terjadi ketika istri dan anak ditinggal dalam kegiatan jamaah tabligh.
2. Tanggung jawab pemberian nafkah jamaah tabligh terhadap keluarga sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang

dilakukan oleh para jamaah tabligh yang akan melakukan kegiatan ibadah tersebut seperti menyediakan terlebih dahulu segala kebutuhan pokok seperti beras, minyak, telur dan lain sebagainya. Kebutuhan lain yang tidak diduga seperti kebutuhan makan bagi hewan peliharaan seperti sapi para anggota jamaah tabligh saling tolong menolong untuk mencarikan rumput untuk sapi. Apabila kebutuhan pokok yang sudah disediakan oleh suami telah habis maka suami sudah memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja sebagai buruh tani di sawah. Hasil temuannya ialah anggota jamaah tabligh memang sudah mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sebelum ditinggal dalam kegiatan jamaah tabligh namun dalam rumah tangga bukan hanya berbicara perihal kebutuhan pokok saja akan tetapi nafkah batin juga diperlukan. Dimana sang istri juga memerlukan waktu untuk berdua dengan suami bahkan sang anak juga membutuhkan sosok sang ayah karena tugas dan kewajiban suami dan ayah bukan hanya perihal memberi atau memenuhi kebutuhan pokok saja namun dalam hal segala hal yakni kebersamaan, membimbing, menjadi teman untuk bercerita dan bahkan menjadi teman belajar dan bermain untuk sang anak.

B. Saran-saran

1. Anggota jamaah tabligh diharapkan lebih memahami tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan diharapkan lebih memahami bahwasanya perihal nafkah bukan hanya tentang sandang pangan saja namun kebutuhan biologis dan kebersamaan juga sangatlah penting.

2. Lembaga UIN KHAS Jember diharapkan memberikan pemahaman dan wawasan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta memberikan wawasan tentang apa itu nafkah sehingga para mahasiswa tidak salah jalan ketika hendak melakukan kegiatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakaha I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ali Jabir, Hussain Bin Muhammad Bin. *Menuju Jama'atul Muslimin: Telaah Sistem Jama'ah Dalam Gerakan Islam*. Jakarta: Rabbani, 2001.
- Arikanto, Suharsami. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- _____. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta, 2010.
- Aziz, M. Ali. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Prenanda Media, 2003.
- Al-Amir, Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islam. *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015.
- al Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- al-Hamdani, Talib. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- al-Jaza'iru, Abu Bakar Jabi. *Minhajul Muslimin* terjemah Mustafa Aini. Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad. *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Kairo Mesir: Erlangga, 2008.
- Al-Atsary, Abu Umama Abdurohhim Bin Abdul Qohhar. *Jama'ah Tabligh: Kenyataan Dan Pengakuan*. Yogyakarta: insani, 2019.
- An-Nawawi, Syekh Muhammad Bin Umar. *Keharmonisan Rumah Tangga, Terjemahan Syarah 'Uqudullujjaini*. Surabaya: Al-Miftah, 2011.
- al-Ghazaly, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2011.
- Bachtiar, Wardi. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 2007.
- Bunaden. diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso. 12 Oktober 2023.
- Busriyanti, *Fiqh Munakat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.

Dafid Nasrullah, diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso. 12 Oktober 2023.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Intermedia, 2006.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Dzalaila, Najma. “Kesadaran Hukum Suami dalam Memberikan Nafkah (Studi Kasus di Pabean Kota Pekalongan)”. Skripsi, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Dokumentasi Staff Desa Pecalongan Sukosari Bondowoso

Elsia. diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso. 13 Oktober 2023.

Farnanda, Riki. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Jama’ah Tabligh Kepada Keluarga Yang Ditinggalkan”. Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

Fauzan, Ahmad “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis” Skripsi: UIN KHAS Jember, 2023.

Furqon. Peran Jama’ah Tabligh Dalam Pengembangan Dakwah, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 21, No. 32, (Juli-Desember, 2015): 77.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia, 2003.

_____. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.

Hakim, Lukman Nur. *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI))*. Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI, 2013.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia 2013.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Jalil, Abdul. *Fenomena Dakwah Jama’ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur*. Surabaya: Penelitian Individual Lemlit IAIN Sunan Ampel, 2007.

Kanun, Syamsul Bahri. *Jurnal Ilmu Hukum Syamsul Bahri* No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015): 56.

Karjono. diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso. 09 Oktober 2023.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubín, 2013 .

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2-3

Malik, Abdul. *Fiqh Islam*. Suhong: Percetakan Ofset, 2008.

Masngudi, Hasan. "Problematika Nafkah Keluarga Jama'ah Tabligh". Skripsi: IAIN Salatiga, 2019.

Misnati. diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso. 11 Oktober 2023.

Mustofa, Muhammad Bisri. "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerkan Dakwah Jama'ah Tabligh" *Jurnal NIZHAM*, Vol. 07, No. 01 (Januari-Juni, 2019): 76.

Observasi di Desa Pecalongan Sukosari Bondowoso, 21 Mei 2023.

Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Perpustakaan Nasional RI. *Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: 2009.

Prajogo, Soesilo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Wacana Intelektual, 2007.

Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Argesindo, 2004.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2013.

Ruhaiman. "Jama'ah Tabligh Surabaya 1984-2008 (Studi Sejarah dan Aktifitas Keagamaannya)". Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004.

Sasmito. diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso. 11 Oktober 2023.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2006.

Soni, Ahmad. diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso. 11 Oktober 2023.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

_____. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif R&D*. Bandung: CV, Alfabeta, 2013.

Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006.

Tauhid, Darut. *Al-usrah al-muslimah*, Penerjemah Chumaidi Umar. Bandung: Mizan, 2001.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2017.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yola. "Penetapan Waktu Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)". Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Zakiyah, Umi. diwawancarai oleh peneliti di Bondowoso. 10 Oktober 2023.

<https://tafsirweb.com/1146-surat-ali-imran-ayat-14.html>

<https://tebui reng.online/memahami-hak-dan-kewajiban-suami-istri/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Tabligh

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faizal Arif

NIM : S20171037

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 31 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Faizal Arif
NIM. S20171037

PEDOMAN PENELITIAN

1. Apakah bapak mengetahui adanya kegiatan jamaah tabligh?
2. Sejak kapan kegiatan jamaah tabligh dijalankan?
3. Kegiatan jamaah tabligh biasanya dilakukan berapa hari sekali?
4. Apakah jumlah jamaah tabligh banyak?
5. Ada berapa jumlah anggota jamaah tabligh?
6. Bagaimana tanggapan bapak mengenai kegiatan jamaah tabligh?
7. Bagaimana tanggapan bapak mengenai kegiatan jamaah tabligh jika disangkutkan dengan tanggung jawab jamaah dalam memberi nafkah kepada keluarganya?
8. Anggota dari jamaah tabligh ini kan laki-laki dan tentunya memiliki keluarga, perihal tanggung jawab nafkahnya bagaimana?
9. Sejak kapan mengikuti kegiatan jamaah tabligh?
10. Bagaimana cara bapak memenuhi tanggung jawab nafkah baik kepada istri maupun anak?
11. Bagaimana cara bapak memberi pemahaman kepada istri mengenai kegiatan jamaah tabligh, dimana pada saat melakukan kegiatan pastinya ada hak dari istri yang tertunda, misalnya dari segi nafkah batinnya?
12. Selama mengikuti kegiatan jamaah tabligh , apakah tidak ada masalah perihal nafkah dalam keluarga?

13. Bagaimana tanggapan ibu mengenai tanggung jawab nafkah yang diberikan oleh bapak?
14. Apakah dari anak-anak tidak melakukan komplain pada saat bapak sedang melakukan kegiatan jamaah tabligh?
15. Apakah ada kendala dalam keluarga pada saat melakukan kegiatan jamaah tabligh?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail syariah@uinkhas.ac.id Website www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B.3887/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 08 / 2023

04 Agustus 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Pecalogan

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Faizal Arif

NIM : S20171037

Semester : 13

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisa Hukum Islam Terhadap Nafkah Jamaah Tablgh Di Desa pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN SUKOSARI
KANTOR DESA PECALONGAN
Jln. Raya Pakisan No. 01 Kode Pos 68287
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/454/430.11.4.3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KARJONO**
Jabatan : Kepala Desa Pecalongan
Alamat : Desa Pecalongan RT.004 RW.001 Sukosari Bondowoso

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : **FAIZAL ARIF**
NIM : S20171037
Semester : XIII (tiga belas)
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga
Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Bahwa Mahasiswa dengan data tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso dan telah selesai pada tanggal 20 November 2023.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya, kami sampaikan terimakasih









Bondowoso, 20 November 2023
Kepala Desa Pecalongan





KARJONO, S.H

Jurnal Kegiatan Penelitian

Analisa Hukum Islam Terhadap Nafkah Bagi Jamaah Tabligh Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso

Lokasi: Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso

No	Hari/ Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1	Senin 07 Agustus 2023	Penyerahan Surat 121n Penelibian kepada Bapak Saka Sebagai Perangkat Desa Pecalongan.	
2	Senin 09 Oktober 2023	Wawancara dengan Kepala Desa pecalongan Karyono SH mengenai profil Desa Pecalongan	
3	Kamis 12 Oktober 2023	Wawancara dengan anggota jamaah Tabligh P. Bonabeni di Desa pecalongan.	
4	Rabu 11 Oktober 2023	Wawancara dengan anggota Istri jamaah Tabligh Mole misnabi di Desa pecalongan.	
5	Selasa 10 Oktober 2023	Wawancara dengan anggota jamaah Tabligh Holi's wahyudi di Desa pecalongan	
6	Selasa 10 Oktober 2023	Wawancara dengan istri Anggota jamaah Tabligh Umi Zakiyah di Desa pecalongan	
7	Rabu 11 Oktober 2023	Wawancara dengan Takmir Masjid Amen Al-Anwar Bapak Sasmito desa pecalongan	
8	Kamis 12 Oktober 2023	Wawancara dengan anggota jamaah Tabligh Dafid nas-rualah di Desa pecalongan	

9.	Jum'at 13 Oktober 2023	Wawancara dengan anggota Elsia Katri dari Jama'ah Tabligh di Desa Pecalongan	
10.	Rabu 11 Oktober 2023	Wawancara dengan Ketua Jama'ah Tabligh Ahmad Soni di Desa Pecalongan.	
11.	Jum'at 20 November 2023	Pengolahan Surat Selesai dan Pembayaran kepada Bapak Saka Sebagai Perangkat Desa Pecalongan	

Bondowoso, 20 November, 2023

Kepala Desa Pecalongan



Karjono, S.H

LAMPIRAN-LAMPIRAN





ISLAM NEGERI
HMAD SIDDIQ
BER

BIODATA PENULIS



Nama : Faizal Arif

Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 22 Desember 1997

Alamat : Pecalongan, Sukosari Bondowoso

No.Hp : 081235288956

Email : Faisalichalgl@gmail.com

Riwayat Pendidikan : SD Pecalongan 1
SMP 1 Sukosari
MAN Bondowoso
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UIN KHAS Jember

Pengalaman Organisasi : PMII Rayon Syariah
Sedulur Pati